



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦴꦢꦤ꧀ꦠꦤꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813

Telepon (0274) 391942; Faksimile (0274) 2910851

Laman www.dpmppt.gunungkidulkab.go.id; Posel dpmpptsp@gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 33 / KPTS / 2026**

**TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor jo.Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
15. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 65/KPTS/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:
- Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, Pelayanan Terpadu Satu Pintu II dan Sub Bagian Sekretariat;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada Kepala Dinas secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



MOHAMAD ARIF ALDIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

NOMOR 33/KPTS/2026

TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2	Pengarah	Sekretaris Dinas	
3	Koordinator	Plt. Kepala Subbag Umum	
4	Anggota	Koordinator Penanaman Modal	
		Koordinator PTSP I	
		Koordinator PTSP II	
		Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan	
		Staf Subbag Umum	

7 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



MOHAMAD ARIF ALDIAN